



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sanul Lubis Bin Rafiudin
2. Tempat lahir : Sinabang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 8 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Angkeo Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANUL LUBIS BIN RAFIUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana **Penjara selama 2 (Dua) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM dengan Nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan Nomor Mesin NFGEE1139122;
  - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari Sepeda Motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan Nopol BL 3280 SM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor Mesin NFGEE1139122;
  - 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dari Sepeda Motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan Nopol BL 3280 SM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor Mesin NFGEE1139122.

**Dikembalikan kepada Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG PERKARA: PDM-04/Eoh.2/SML/03/2024, sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **SANUL LUBIS BIN RAFIUDIN** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Bengkel sepeda motor milik Sdr. HASANUDIN yang berada di Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM dengan Nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan Nomor Mesin NFGEE1139122 milik Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON ke Bengkel sepeda motor milik Sdr. HASANUDIN yang berada di Desa Amaiteng Mulia Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue untuk diperbaiki. Sesampainya di bengkel, sepeda motor tersebut diperbaiki oleh Saksi RIYAN, sembari menunggu perbaikan sepeda motor selesai Terdakwa bersama Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON pergi menuju warung kopi yang berada di Desa Amaiteng Mulia Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON kembali lagi ke bengkel akan tetapi sepeda motor milik Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON belum selesai diperbaiki. Karena Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON harus kembali bekerja, lalu Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON menyampaikan kepada istrinya yaitu Saksi MULIANIKA agar mengambil sepeda motor apabila telah selesai diperbaiki. Setelah itu Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON pergi bekerja sedangkan Terdakwa masih berada di bengkel tersebut. Bahwa setelah Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADHOHAN ILHAM ALEMON pergi, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM dengan Nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan Nomor Mesin NFGEE1139122 milik Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON untuk dimiliki dengan cara Terdakwa mengaku kepada Saksi RIYAN bahwa Terdakwa telah meminta izin kepada Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON untuk membawa sepeda motor tersebut. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM dengan Nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan Nomor Mesin NFGEE1139122 milik Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON. Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke bengkel Saksi IMAM MAULANA AKBAR yang beralamat di Desa Lantik Kec. Teupah Barat Kab. Simeulue untuk diperbaiki kembali. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang berhak yaitu Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SANUL LUBIS BIN RAFIUDIN** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Bengkel sepeda motor milik Sdr. HASANUDIN yang berada di Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM dengan Nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan Nomor Mesin NFGEE1139122 milik Saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb



MADHOHAN ILHAM ALEMON ke Bengkel sepeda motor milik Sdr. HASANUDIN yang berada di Desa Amaiteng Mulia Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue untuk diperbaiki. Sesampainya di bengkel, sepeda motor tersebut diperbaiki oleh Saksi RIYAN, sembari menunggu perbaikan sepeda motor selesai Terdakwa bersama Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON pergi menuju warung kopi yang berada di Desa Amaiteng Mulia Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON kembali lagi ke bengkel akan tetapi sepeda motor milik Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON belum selesai diperbaiki. Karena Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON harus kembali bekerja, lalu Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON pergi meninggalkan bengkel sedangkan Terdakwa masih berada di bengkel tersebut. Bahwa setelah Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON pergi, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM dengan Nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan Nomor Mesin NFGEE1139122 milik Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON untuk dimiliki dengan cara Terdakwa mengaku kepada Saksi RIYAN bahwa Terdakwa telah meminta izin kepada Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON untuk membawa sepeda motor tersebut. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM dengan Nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan Nomor Mesin NFGEE1139122 milik Saksi MADHOHAN ILHAM ALEMON. Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke bengkel Saksi IMAM MAULANA AKBAR yang beralamat di Desa Lantik Kec. Teupah Barat Kab. Simeulue untuk diperbaiki kembali.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Madhohan Ilham Alemon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk ASTREA CIOO ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan Nopol BL 3280 SM, yang diambil oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban yang merupakan pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk ASTREA CIOO ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan Nopol BL 3280 SM;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang terjadi di Bengkel sepeda motor milik Sdra. Hasanudin yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi yang diduga telah hilang tersebut memiliki ciri-ciri yaitu Kaca Sepeda motor berwarna biru tua dan Kulit Jok Sepeda Motor yang sudah bolong-bolong dan atau terkelupas serta Sedikit Patah pada bagian Spakbor belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik Sdra. Hasanudin yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berniat untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi kemudian sesampainya di bengkel tersebut Saksi menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BL 3280 SM Merk ASTREA CIOO ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGEIX2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 untuk di perbaiki, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut dan menuju ke warung kopi yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dan Istri Saksi juga menyusul Saksi ke warung kopi tersebut. Kemudian setelah beberapa saat duduk ngopi, Saksi kembali lagi ke bengkel tempat di mana Saksi memperbaiki sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan setibanya di bengkel tersebut Saksi menitipkan motor tersebut kepada mekanik yaitu saksi Riyan;
- Bahwa setelah itu dikarenakan Saksi harus kembali masuk kerja dan tidak bisa menunggu terlalu lama di bengkel Saksi menyuruh Istri Saksi untuk menjemput sepeda motor tersebut yang telah selesai diperbaiki dan kemudian Saksi di jemput oleh teman Saksi ke bengkel tersebut untuk kembali masuk kerja dan meninggalkan Terdakwa di bengkel tersebut dan setelah itu setibanya Saksi di lokasi tempat kerja Saksi di Desa Busung Indah Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, Saksi kembali menghubungi mekanik bengkel tempat Saksi memperbaiki sepeda motor Saksi tadi guna menanyakan sepeda motor Saksi apakah sudah di ambil oleh Istri Saksi dan saksi Riyan mengatakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah di bawa oleh Terdakwa dan saksi Riyan menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan sudah izin kepada Saksi yang mana Saksi sama sekali tidak ada memeberikan izin kepada Terdakwa untuk memakai Sepeda Motor Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu Saksi mengatakan kepada saksi Riyan bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BL 3280 SM Merk ASTREA CIOO ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGEIX2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Imam Maulana Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk ASTREA CIOO ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan Nopol BL 3280 SM, yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik bengkel yang berada di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, tempat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang terjadi di Bengkel sepeda motor milik Sdra. Hasanudin yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi Via Whatshap bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk ASTREA CIOO ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM dengan Nomor Rangka MHINFGEIX2K139021 dan Nomor Mesin NFGEE1139122 milik Saksi Madhohan Ilham Alemon, yang mana pelaku pencurian motor tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi langsung menghubungi saksi Madhohan Ilham Alemon dan mengatakan bahwa Sepeda

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor tersebut berada di Bengkel Saksi di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Sat Reskrim Polres Simeulue mendatangi bengkel Saksi yang berada di Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue untuk mengambil Sepeda motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon, yang mana sebelumnya Terdakwa telah membawa Sepeda Motor tersebut kepada Saksi untuk diperbaiki pada hari 11 Januari 2024;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa ingin memperbaiki sepeda motor tersebut, setelah Saksi periksa Sepeda Motor tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi butuh waktu 2 (dua) hari untuk memperbaiki dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meninggalkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Bengkel;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM dengan Nomor Rangka MHINFGEIX2K139021 dan Nomor Mesin NFGEE1139122 adalah milik saksi Madhohan Ilham Alemon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi Riyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk ASTREA CIOO ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan Nopol BL 3280 SM, yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah mekanik pada bengkel milik Sdra. Hasanudin tempat saksi Madhohan Ilham Alemon memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang terjadi di Bengkel sepeda motor milik Sdra. Hasanudin yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya saksi Madhohan Ilham Alemon dan Terdakwa datang ke Bengkel sepeda motor milik Sdra. Hasanudin, yang mana Saksi bekerja

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mekanik di Bengkel tersebut untuk memperbaiki 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM milik saksi Madhohan Ilham Alemon, lalu saksi Madhohan Ilham Alemon dan Terdakwa pergi ke Warung Kopi meninggalkan Sepeda Motor tersebut di Bengkel;

- Bahwa selanjutnya saksi Madhohan Ilham Alemon bersama Terdakwa kembali ke Bengkel dan setelah itu saksi Madhohan Ilham Alemon dijemput oleh temannya untuk pergi kerja dan Terdakwa tinggal di Bengkel dengan Saksi, kemudian setelah Saksi selesai memperbaiki Sepeda Motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya bawa motornya karena saya udah pinjam sama yang punya ya" lalu Saksi menjawab "ya udah kalo kamu bilang sudah pinjam sama momon" kemudian Sepeda Motor tersebut di bawa oleh Terdakwa, lalu setelah beberapa saat kemudian, Saksi menghubungi saksi Madhohan Ilham Alemon dan mengatakan Sepeda Motor miliknya sudah di bawa oleh Terdakwa dan saksi Madhohan Ilham Alemon mengatakan "kenapa dikasih sepeda motor tersebut kepada sanul lubis" dan Saksi menjawab "katanya sudah pinjam sama kamu" setelah itu Saksi menjumpai saksi Madhohan Ilham Alemon untuk mencari Sepeda Motor tersebut, namun tidak dapat menemukan Terdakwa dan Sepeda Motor tersebut pada hari itu;

- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon tersebut adalah untuk mengambil uang ke Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM dengan Nomor Rangka MHINFGEIX2K139021 dan Nomor Mesin NFGEE1139122 adalah milik saksi Madhohan Ilham Alemon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi Tulus Anugrah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan Nopol BL 3280 SM, yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas dari Kepolisian Resor Kabupaten Simeulue yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 karena telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Bengkel sepeda motor milik Sdra. Hasanudin yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, tanpa seijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM adalah milik saksi Madhohan Ilham Alemon;
- Bahwa awalnya Saksi beserta rekan saksi melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan dan dari hasil proses Penyelidikan tersebut ditemukan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa berada di Aceh Selatan hendak pergi melarikan diri kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berkoordinasi dengan Polsek setempat yaitu Polsek Bakongan untuk melakukan Penangkapan kemudian sekira pukul 13.00 WIB Personel Polsek Bakongan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Saksi dan rekan-rekan Saksi menjemput Terdakwa di Polsek Bakongan yang mana Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon telah berada di Desa Lantik Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 karena telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nopol BL 3280 SM Merk HONDA ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 milik saksi Madhohan Ilham Alemon yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Bengkel milik Sdra. Hasanudin di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Madhohan Ilham Alemon pergi ke bengkel milik Sdra. Hasanudin yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berniat untuk memperbaiki sepeda motor milik ayah saksi Madhohan Ilham Alemon, kemudian sesampainya di bengkel tersebut saksi Madhohan Ilham Alemon menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BL 3280 SM Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 untuk di perbaiki lalu Terdakwa bersama dengan saksi Madhohan Ilham Alemon pergi meninggalkan bengkel tersebut dan menuju ke warung kopi yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, lalu istri saksi Madhohan Ilham Alemon juga menyusul ke warung kopi tersebut kemudian setelah beberapa saat duduk ngopi Terdakwa kembali lagi ke bengkel tempat di mana memperbaiki sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Madhohan Ilham Alemon dan setibanya di bengkel tersebut karena sepeda motornya belum selesai diperbaiki, saksi Madhohan Ilham Alemon menitipkan kembali sepeda motor tersebut kepada mekanik yaitu saksi Riyan dan dikarenakan saksi Madhohan Ilham Alemon harus kembali masuk kerja dan tidak bisa menunggu terlalu lama di bengkel, saksi Madhohan Ilham Alemon menyuruh istrinya untuk menjemput sepeda motor tersebut apabila telah selesai diperbaiki dan kemudian saksi Madhohan Ilham Alemon di jemput oleh temannya ke bengkel tersebut untuk kembali masuk kerja dan meninggalkan Terdakwa di bengkel tersebut;

- Bahwa setelah saksi Madhohan Ilham Alemon pergi, Terdakwa mulai berniat untuk mengambil Sepeda Motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon dan mengatakan kepada saksi Riyan bahwa Terdakwa sudah izin kepada saksi Madhohan Ilham Alemon untuk membawa sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa sama sekali tidak ada meminta izin kepada saksi Madhohan Ilham Alemon untuk membawa sepeda motor tersebut, adapun Sepeda Motor Terdakwa dapat hidupkan tanpa menggunakan anak kunci;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut menuju Desa Lantik Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue kemudian sesampainya di Desa Lantik sepeda motor tersebut rusak kemudian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendorongnya ke bengkel di depan Masjid Desa Lantik untuk diperbaiki lalu setelah sepeda motor tersebut diperiksa kemudian pekerja bengkel tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa butuh waktu 2 (dua) hari untuk memperbaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada pekerja bengkel untuk meninggalkan sepeda motor itu di bengkelnya lalu Terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut dengan menumpang kendaraan yang lewat di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu malam Terdakwa berangkat ke Labuhan Haji kemudian sesampainya Terdakwa di Labuhan Haji pada hari Senin, Terdakwa menumpang mobil truck menuju ke Subulussalam dan pada saat diperjalanan mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan oleh personel kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana pencurian Sepeda Motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BL 3280 SM Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGEIX2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan perbuatan tersebut belum selesai karena sepeda motor tersebut rusak dan Terdakwa meninggalkannya di bengkel di depan Masjid Desa Lantik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM dengan Nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan Nomor Mesin NFGEE1139122;
2. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari Sepeda Motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan Nopol BL 3280 SM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor Mesin NFGEE1139122;
3. 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dari Sepeda Motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan Nopol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL 3280 SM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor Mesin NFGEE1139122.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 karena telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nopol BL 3280 SM Merk HONDA ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 milik saksi Madhohan Ilham Alemon yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Bengkel milik Sdra. Hasanudin di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Madhohan Ilham Alemon pergi ke bengkel milik Sdra. Hasanudin yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berniat untuk memperbaiki sepeda motor milik ayah saksi Madhohan Ilham Alemon, kemudian sesampainya di bengkel tersebut saksi Madhohan Ilham Alemon menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BL 3280 SM Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 untuk di perbaiki lalu Terdakwa bersama dengan saksi Madhohan Ilham Alemon pergi meninggalkan bengkel tersebut dan menuju ke warung kopi yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, lalu istri saksi Madhohan Ilham Alemon juga menyusul ke warung kopi tersebut kemudian setelah beberapa saat duduk ngopi Terdakwa kembali lagi ke bengkel tempat di mana memperbaiki sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Madhohan Ilham Alemon dan setibanya di bengkel tersebut karena sepeda motornya belum selesai diperbaiki, saksi Madhohan Ilham Alemon menitipkan kembali sepeda motor tersebut kepada mekanik yaitu saksi Riyan dan dikarenakan saksi Madhohan Ilham Alemon harus kembali masuk kerja dan tidak bisa menunggu terlalu lama di bengkel, saksi Madhohan Ilham Alemon menyuruh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya untuk menjemput sepeda motor tersebut apabila telah selesai diperbaiki dan kemudian saksi Madhohan Ilham Alemon di jemput oleh temannya ke bengkel tersebut untuk kembali masuk kerja dan meninggalkan Terdakwa di bengkel tersebut;

- Bahwa benar setelah saksi Madhohan Ilham Alemon pergi, Terdakwa mulai berniat untuk mengambil Sepeda Motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon dan mengatakan kepada saksi Riyan bahwa Terdakwa sudah izin kepada saksi Madhohan Ilham Alemon untuk membawa sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa sama sekali tidak ada meminta izin kepada saksi Madhohan Ilham Alemon untuk membawa sepeda motor tersebut, adapun Sepeda Motor Terdakwa dapat hidupkan tanpa menggunakan anak kunci;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut menuju Desa Lantik Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue kemudian sesampainya di Desa Lantik sepeda motor tersebut rusak kemudian Terdakwa mendorongnya ke bengkel di depan Masjid Desa Lantik untuk diperbaiki lalu setelah sepeda motor tersebut diperiksa kemudian pekerja bengkel tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa butuh waktu 2 (dua) hari untuk memperbaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada pekerja bengkel untuk meninggalkan sepeda motor itu di bengkelnya lalu Terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut dengan menumpang kendaraan yang lewat di pinggir jalan;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu malam Terdakwa berangkat ke Labuhan Haji kemudian sesampainya Terdakwa di Labuhan Haji pada hari Senin, Terdakwa menumpang mobil truck menuju ke Subulusalam dan pada saat diperjalanan mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan oleh personel kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana pencurian Sepeda Motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BL 3280 SM Merk ASTREA CI00 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGEIX2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 tersebut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan perbuatan tersebut belum selesai karena sepeda motor tersebut rusak dan Terdakwa meninggalkannya di bengkel di depan Masjid Desa Lantik;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menentukan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Sanul Lubis Bin Rafiudin sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukannya, dan yang dipindahkan adalah barang yang tentunya barang yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atau setidaknya bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 karena telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nopol BL 3280 SM Merk HONDA ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 milik saksi Madhohan Ilham Alemon yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Bengkel milik Sdra. Hasanudin di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BL 3280 SM Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGEIX2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 tersebut. Dan atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur **mengambil sesuatu barang yang**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ini telah terpenuhi, karena Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BL 3280 SM Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGEIX2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 milik saksi Madhohan Ilham Alemon telah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa adanya izin dari saksi Madhohan Ilham Alemon sebagai pemiliknya yang sah, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis kurang lebih seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis HAKim unsur Ad.2. ini telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa seijin pemiliknya yang sah dan si pengambil tersebut tidak mempunyai kewenangan atas barang yang diambalnya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Madhohan Ilham Alemon pergi ke bengkel milik Sdra. Hasanudin yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berniat untuk memperbaiki sepeda motor milik ayah saksi Madhohan Ilham Alemon, kemudian sesampainya di bengkel tersebut saksi Madhohan Ilham Alemon menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BL 3280 SM Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 untuk di perbaiki lalu Terdakwa bersama dengan saksi Madhohan Ilham Alemon pergi meninggalkan bengkel tersebut dan menuju ke warung kopi yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, lalu istri saksi Madhohan Ilham Alemon juga menyusul ke warung kopi tersebut kemudian setelah beberapa saat duduk ngopi Terdakwa kembali lagi ke bengkel tempat di mana memperbaiki sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Madhohan Ilham Alemon dan setibanya di bengkel tersebut karena sepeda motornya belum selesai diperbaiki, saksi Madhohan Ilham Alemon menitipkan kembali sepeda motor tersebut kepada mekanik yaitu saksi Riyan dan dikarenakan saksi Madhohan Ilham Alemon harus kembali masuk kerja dan tidak bisa menunggu terlalu lama di bengkel, saksi Madhohan Ilham Alemon menyuruh istrinya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput sepeda motor tersebut apabila telah selesai diperbaiki dan kemudian saksi Madhohan Ilham Alemon di jemput oleh temannya ke bengkel tersebut untuk kembali masuk kerja dan meninggalkan Terdakwa di bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Madhohan Ilham Alemon pergi, Terdakwa mulai berniat untuk mengambil Sepeda Motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon dan mengatakan kepada saksi Riyan bahwa Terdakwa sudah izin kepada saksi Madhohan Ilham Alemon untuk membawa sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa sama sekali tidak ada meminta izin kepada saksi Madhohan Ilham Alemon untuk membawa sepeda motor tersebut, adapun Sepeda Motor Terdakwa dapat hidupkan tanpa menggunakan anak kunci;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut menuju Desa Lantik Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue kemudian sesampainya di Desa Lantik sepeda motor tersebut rusak kemudian Terdakwa mendorongnya ke bengkel di depan Masjid Desa Lantik untuk diperbaiki lalu setelah sepeda motor tersebut diperiksa kemudian pekerja bengkel tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa butuh waktu 2 (dua) hari untuk memperbaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada pekerja bengkel untuk meninggalkan sepeda motor itu di bengkelnya lalu Terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut dengan menumpang kendaraan yang lewat di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu malam Terdakwa berangkat ke Labuhan Haji kemudian sesampainya Terdakwa di Labuhan Haji pada hari Senin, Terdakwa menumpang mobil truck menuju ke Subulusalam dan pada saat diperjalanan mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan oleh personel kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana pencurian Sepeda Motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BL 3280 SM Merk ASTREA CI00 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGEIX2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor milik saksi Madhohan Ilham Alemon tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan perbuatan tersebut belum selesai karena sepeda motor tersebut rusak dan Terdakwa meninggalkannya di bengkel di depan Masjid Desa Lantik;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terpenuhi, karena Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nopol BL 3280 SM Merk ASTREA CI00 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan nomor Rangka MHINFGEX2K139021 dan nomor mesin NFGEE1139122 tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Madhohan Ilham Alemon yang mana Terdakwa tidak memiliki kewenangan terhadap barang tersebut, Terdakwa juga bertujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis HAKim unsur Ad.3. ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pembedaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan di lain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM dengan Nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan Nomor Mesin NFGEE1139122, yang telah disita dari saksi Imam Maulana Akbar, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari Sepeda Motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan Nopol BL 3280 SM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor Mesin NFGEE1139122 serta 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dari Sepeda Motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan Nopol BL 3280 SM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor Mesin NFGEE1139122 yang telah disita dari saksi Madhohan Ilham Alemon, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Madhohan Ilham Alemon, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Madhohan Ilham Alemon;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Saksi Korban relatif kecil yaitu sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin memperbaiki kehidupannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sanul Lubis Bin Rafiudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sanul Lubis Bin Rafiudin dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna Hitam dengan Nopol BL 3280 SM dengan Nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan Nomor Mesin NFGEE1139122;
  - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari Sepeda Motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan Nopol BL 3280 SM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor Mesin NFGEE1139122;
  - 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dari Sepeda Motor Merk ASTREA C100 ML (LEGENDA) berwarna HITAM dengan Nopol BL 3280 SM dengan nomor Rangka MHINFGE1X2K139021 dan nomor Mesin NFGEE1139122

## **Dikembalikan kepada saksi Madhohan Ilham Alemon**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Muhammad Rafiqan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Riswandy, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Roni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)